

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS KESALAHAN  
AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 1860K/PID/2010**



**Oleh :**

**NAMA : DENDY JUNIYAWAN, S.T., S.H.**

**NIM : 21302300201**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS KESALAHAN  
AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 1860K/PID/2010**

**PROPOSAL TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister kenotariatan ( M.Kn.)

Oleh :

**NAMA : DENDY JUNIYAWAN, S.T., S.H.**

**NIM : 21302300201**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS KESALAHAN  
AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 1860K/PID/2010**

**Oleh :**

**DENDY JUNIYAWAN, S.T., S.H.**

**NIM : 21302300201**

**Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing**

**Tanggal, 20 Agustus 2025**



**Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.**

**NIDN : 8897823420**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 0620046701**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS KESALAHAN  
AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 1860K/PID/2010**

**Oleh :**

**DENDY JUNIYAWAN, S.T., S.H.**

**NIM : 21302300201**

**Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn.)**


**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji**

**Pada Tanggal : 29 Agustus 2025**

**Dan dinyatakan : LULUS**


**Tim Penguji**

**Ketua,**

  
**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.**

**NIDN : 0121117801**

**Anggota**

  
**Dr. H. D. Gunardi, S.H., Sp.N.**

**NIDN : 8897823420**

**Anggota**

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 0620046701**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENDY JUNIYAWAN, S.T., S.H.

NIM : 21302300201

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS KESALAHAN AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 1860K/PID/2010”**, benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan



DENDY JUNIYAWAN, S.T., S.H.

21302300201

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENDY JUNIYAWAN, S.T., S.H.

NIM : 21302300201

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul :  
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS KESALAHAN AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 1860K/PID/2010”**  
dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan



DENDY JUNIYAWAN, S.T., S.H.

21302300201


## MOTTO

*"Ilmu adalah cahaya, teruslah mencarinya."*

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang.
- Teman-teman yang telah ikut mendukung dan memberi semangat.
- Seluruh civitas Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, Nikmat dan Taufiknya, sehingga dapat diselesaikannya proposal tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS KESALAHAN AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 1860K/PID/2010”**. Proposal ini diajukan sebagai bagian dari Tesis dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian proposal tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
2. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
3. Bapak Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N. selaku Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penulisan tesis teratasi.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N., dan Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang selama ini mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan sampai tahap terakhir yaitu tesis.
6. Staf Akademik/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang telah membantu memperlancar segala urusan akademik penulis selama perkuliahan.



7. Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang telah membantu penulis dalam menemukan literatur selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Drs. H. Omo Suparmadan Ibu Hj. Aisah, S.Ag. yang paling penulis hormati, sayangi dan penulis kasihi yang selama ini sangat berjasa mendidik penulis dan selalu mendoakan, juga memberikan dukungan penulis untuk menggapai cita-cita penulis.
9. Terima Kasih kepada saudara/ saudari penulis tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan doa yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Terima Kasih kepada teman-teman Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang selalu memberi motivasi dan membantu penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungannya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Semarang, 01 Agustus 2025

**DENDY JUNIYAWAN, S.T., S.H.**

21302300201

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Kesalahan Akta Yang Dibuatnya Dalam Putusan Nomor 1860k/Pid/2010*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya ketika dihadapkan pada tuntutan pidana akibat akta yang dibuatnya, serta menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip hukum, khususnya teori perlindungan hukum, teori pertanggungjawaban pidana dan teori sistem hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Nomor 1860K/Pid/2010. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap notaris dalam kasus ini belum optimal, karena hakim kurang mempertimbangkan prinsip bahwa akta notaris merupakan produk jabatan yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang, kecuali terbukti adanya kesengajaan atau *mens rea* dari notaris. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penegasan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memproses perkara pidana yang melibatkan notaris, agar tercipta perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan.

**Kata Kunci:** Notaris, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana.

## **ABSTRACT**

*This research is entitled “Legal Protection of Notaries Against Liability for Errors in Deeds in Supreme Court Decision No. 1860 K/Pid/2010”. The purpose of this study is to analyze the legal protection granted to notaries in carrying out their official duties when faced with criminal charges arising from the deeds they draft, as well as to assess the conformity of the court’s decision with legal principles, particularly the theory of legal protection, the theory of criminal liability, and the theory of legal system.*

*The research method employed is normative juridical, applying a statute approach and a case approach. The primary legal materials consist of statutory regulations, particularly Law No. 30 of 2004 on the Office of Notary as amended by Law No. 2 of 2014, the Indonesian Penal Code (KUHP), and the Court Decision No. 1860K/Pid/2010. Secondary legal materials are derived from legal literature, journals, and expert opinions.*

*The conclusion of this study is that legal protection for notaries in this case remains inadequate, as the judges failed to sufficiently consider the principle that a notarial deed is an official product of office which should be protected by law, unless proven otherwise by the existence of intent or mens rea on the part of the notary. Therefore, this research recommends the need for a clearer formulation of norms in the Notary Office Act, as well as guidelines for law enforcement officers in handling criminal cases involving notaries, in order to ensure legal protection, legal certainty, and justice.*

**Keywords:** Notary, Legal Protection, Criminal Liability.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	25
A. Pidana dan Pemidanaan.....	25
B. Tinjauan Perlindungan Hukum.....	27
C. Pidana dan Pemidanaan.....	35
D. Azas-azas dalam Hukum Pidana.....	43
E. Pembuatan Akta Otentik Oleh Atau Di Hadapan Notaris.....	47
F. Perspektif Islam tentang Hukum dan Pertanggungjawaban.....	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	60

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Atas Kesalahan Akta Yang Dibuatnya Dalam Putusan Nomor 1860K/PID/2010.....	60
B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Kesalahan Akta Yang Dibuatnya Dalam Putusan Nomor 1860K/PID/2010.....	109
BAB IV PENUTUP .....	121
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	124





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan hukum masyarakat. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara, notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya dapat memberikan kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum bagi para pihak.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan jabatannya, notaris terikat pada aturan hukum yang ketat dan kode etik profesi yang mengatur bagaimana mereka harus bertindak secara profesional, objektif, dan independen. Keberadaan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang secara rinci mengatur tentang kewajiban, larangan, dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris.<sup>2</sup>

Notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum. Notaris memiliki peran vital dalam menjaga integritas transaksi hukum, baik dalam hal perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan maupun dalam pengesahan dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti yang sah di Pengadilan. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 42.

<sup>2</sup> Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 75

fungsi notaris dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga terjamin keabsahannya di mata hukum.<sup>3</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Artinya, notaris tidak sekadar pelaksana administratif, melainkan merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi menciptakan legalitas atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Notaris juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar karena akta-akta yang dibuatnya digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam berbagai transaksi hukum.<sup>4</sup> Ketiadaan notaris, pada kenyataannya akan mengakibatkan banyak perbuatan hukum secara keperdataan yang akan kehilangan kepastian dan menjadi rawan terjadi penyimpangan hukum di masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagian besar masih banyak menyalahgunakan kewenangannya atau lalai dalam menjalankan tugas jabatannya, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana.<sup>5</sup> Menurut Pasal 13 Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 25.

<sup>4</sup> Ahmad M. Ramli, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Mandar Maju, hal. 64.

<sup>5</sup> Simons, W. A., 2004, *The Criminal Liability of Public Officials*, Amsterdam: University Press, hal. 87.

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Salah satu bentuk pelanggaran yang sering kali terjadi adalah pemalsuan dokumen, manipulasi data, atau keterlibatan dalam transaksi ilegal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang notaris yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudence*). Ketika pelanggaran ini masuk dalam ranah pidana, notaris dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>6</sup>

Masalah hukum yang menyangkut notaris menjadi semakin relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks penegakan hukum yang adil dan profesional. Kasus-kasus hukum yang melibatkan notaris sering kali memunculkan polemik, terutama dalam menilai sejauh mana unsur pidana terpenuhi dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh notaris merupakan bagian dari kewenangan jabatan atau pelanggaran terhadapnya. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus Notaris Tjondro Santoso. Notaris Tjondro Santoso karena kurang kehati-hatiannya dalam membuat suatu akta otentik harus menerima tuntutan pidana dari pihak yang dirugikan.

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, 2003, *Menggagas Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal. 212.

Berdasarkan Putusan Nomor 1860K/Pid/2010 yang diputus pada 10 Februari 2010 dengan dakwaan telah memalsukan akta otentik, Notaris Tjondro Santoso, divonis 2 tahun penjara, kemudian naik banding. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 8 Juni 2010 tetap dinyatakan bersalah dan dipidana penjara 1,5 tahun. Setelah kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 7 Februari 2011 Notaris Tjondro Santoso, dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Karena dinyatakan terbukti tidak bersalah maka dinyatakan bebas dari semua dakwaan.

Selanjutnya kasus Notaris yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta yaitu Kasus Notaris Raden Uke Umar Rachmat. Dalam kasus Notaris Tjondro Santoso diduga melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik kemudian dihukum pidana penjara, padahal notaris tersebut telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, namun adanya penjelasan para pihak yang tidak jujur serta ketidakjelasan Notaris, Notaris Tjondro Santoso harus menerima tuntutan pidana.<sup>7</sup>

Penerapan sanksi terhadap pejabat publik dalam konteks hukum pidana seperti notaris harus dilakukan secara hati-hati. Berkaitan dengan kelalaian Notaris secara administratif merupakan perbuatan yang sejak awal tidak mengandung *mens rea* atau niat jahat, sementara keberadaan Pasal 66 UUJN yang menunjukkan bahwa kelalaian administratif yang dilakukan oleh Notaris

---

<sup>7</sup>Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Negeri Solo dengan Nomor 1860K/Pid/2010", [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/putusan\\_1860\\_k\\_pid\\_2010\\_20250824090805.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/putusan_1860_k_pid_2010_20250824090805.pdf), 12 Mei 2025.

merupakan pelanggaran administratif yang seharusnya diselesaikan melalui jalur administratif kode etik kenotariatan melalui mekanisme yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Berkaitan dengan kedudukan Notaris sebagai pihak yang bersalah atas kelalaian administratif yang dilakukannya hanya karena ketidak telitian yang dilakukannya jelas bertentangan dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan yang melekat pada dirinya atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, untuk dapat dihukum pidana, seseorang tidak hanya harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga harus ada kesalahan dalam dirinya (*mens rea*).

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) secara eksplisit juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban notaris. Misalnya dalam Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), sebelum notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata, harus ada proses permohonan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi notaris agar tidak secara langsung dapat dituntut secara hukum, sekaligus untuk memastikan adanya *due process of law* dalam setiap proses hukum yang melibatkan notaris. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali diabaikan atau tidak dijalankan



secara efektif oleh aparat penegak hukum, sehingga muncul potensi pelanggaran terhadap hak-hak profesional notaris.<sup>8</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap notaris juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi notariat itu sendiri. Ketika seorang notaris dijatuhi hukuman pidana, maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris akan menurun. Padahal, profesi ini sangat bergantung pada kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Tanpa kepercayaan, maka peran notaris sebagai penjamin kepastian hukum dalam transaksi hukum akan tergerus. Dalam hal ini, diperlukan suatu mekanisme yang adil, transparan, dan akuntabel dalam mengadili kasus-kasus yang melibatkan notaris.<sup>9</sup>

Selain itu, perlu juga dicermati bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium, yaitu upaya terakhir dalam menyelesaikan konflik hukum. Oleh karena itu, penggunaan instrumen pidana terhadap notaris harus dilihat sebagai langkah terakhir setelah upaya lain, seperti pembinaan profesi dan sanksi administratif, tidak efektif. Penerapan sanksi pidana secara langsung tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain justru dapat merusak sistem hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan berbagai narasi di atas perlu kiranya dilakukan kajian lebih dalam terkait dengan “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Kesalahan Akta Yang Dibuatnya Dalam Putusan Nomor 1860k/Pid/2010*”.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 117.

<sup>9</sup> Kurniawan, S., 2013, *Sanksi Pidana terhadap Pejabat Umum dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 150.

<sup>10</sup> Joni Ibrahim, 2011, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 138.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris atas kesalahan akta yang dibuatnya dalam Putusan Nomor 1860K/PID/2010?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris atas kesalahan akta yang dibuatnya dalam Putusan Nomor 1860K/PID/2010?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris atas kesalahan akta yang dibuatnya dalam Putusan Nomor 1860K/PID/2010.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris atas kesalahan akta yang dibuatnya dalam Putusan Nomor 1860K/PID/2010.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum kenotariatan. Dengan melakukan analisis terhadap pertanggungjawaban pidana notaris dan studi atas putusan pengadilan, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dan memperjelas posisi hukum notaris dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas persoalan hukum serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung dalam praktik hukum, antara lain:

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan pandangan yuridis dalam menerapkan hukum pidana terhadap notaris secara tepat dan proporsional, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap kesalahan administratif yang semestinya tidak termasuk delik pidana.

### b. Bagi Notaris dan Organisasi Profesi

Menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga profesionalisme dan integritas jabatan, serta meningkatkan pemahaman notaris terhadap risiko pidana dalam menjalankan tugas jabatannya.

### c. Bagi Pembuat Kebijakan dan Pemerintah

Memberikan masukan dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme perlindungan dan pengawasan profesi notaris, termasuk penguatan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam proses hukum.

### d. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pemahaman tentang batas-batas tanggung jawab hukum notaris dan hak-hak masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum dari akta yang dibuat oleh pejabat publik.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, atau menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya agar terciptanya suatu keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.<sup>11</sup>

## 2. Notaris

Seorang notaris dalam pengertian umum adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Meski demikian tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta autentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat/petunjuk hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan dengan suatu perjanjian- perjanjian, membuat akta pendirian dan akta perubahan perseroan terbatas dan sebagainya. Apabila peranan notaris diperbandingkan dengan peranan pengacara, kepentingan kedua

---

<sup>11</sup>Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hal. 59.

belah pihak, manakala seorang pengacara hanya mengabdikan kepada kepentingan kliennya serta berkewajiban untuk memenangkan hak klien atas hak lawannya. Seorang notaris harus berikhtiar sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak merasa puas. Dengan demikian, maka seorang notaris pada pokoknya bertujuan untuk menghindarkan timbulnya sengketa, sedang seorang pengacara bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul.<sup>12</sup>

### 3. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>13</sup> Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup>Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta, 2008, hal. 37.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018



Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>14</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup>

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 133

<sup>15</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004, hal 3.

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup> Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.<sup>17</sup>

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan himpunan konsep, prinsip, dan teori yang saling berkaitan serta disusun secara sistematis untuk menjadi landasan konseptual dalam menganalisis suatu permasalahan hukum yang diteliti. Keberadaan kerangka teori berfungsi memberikan arah, batasan, dan sudut pandang ilmiah sehingga analisis yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan

---

<sup>16</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

<sup>17</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu. Surabaya, 1987, hal. 2

dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam konteks penelitian ini, kerangka teori memuat beberapa teori utama yang digunakan untuk mengkaji secara mendalam fenomena pembedaan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum, baik dari perspektif norma hukum positif, etika profesi, maupun prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum yang relevan.

#### 1. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang penguasa atau pihak lain. Perlindungan ini terbagi menjadi dua, yakni perlindungan preventif dan represif. Dalam konteks profesi notaris, perlindungan preventif direpresentasikan melalui kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang berfungsi menilai pelanggaran etik sebelum proses hukum pidana dimulai. Sementara perlindungan represif terlihat dalam mekanisme pembelaan diri di pengadilan. Dalam kasus ini, pengabaian terhadap peran Majelis Kehormatan Notaris menunjukkan lemahnya perlindungan hukum preventif terhadap notaris, yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi profesi.

#### 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Geen Straf Zonder Schuld*) (Pompe)

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segifalsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I..use simple word “liability” forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeched to theexcaction” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatukewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorangyang telah dirugikan, pertanggungjawaban

yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>18</sup>

### 3. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>19</sup>

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi

---

<sup>18</sup>Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 85.

<sup>19</sup>Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 28.

bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:<sup>20</sup>



**Bagan:**  
**Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

#### 4. Teori Kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki)

Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-

<sup>20</sup>Mahmutarom HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, hal. 289.



undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>21</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana kegiatan yang bersifat ilmiah, bertujuan untuk melakukan analisis dan konstruksi pengetahuan secara mendalam melalui pendekatan yang terukur. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip ilmiah, yakni metodologis, sistematis, dan konsisten,<sup>22</sup> sehingga setiap tahapannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penelitian tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada pengolahan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang terverifikasi. Dengan demikian, penelitian menjadi fondasi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan kebijakan, serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat secara rasional dan berbasis bukti.

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini difokuskan pada kajian dokumen dan literatur hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap notaris dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.158.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cetakan ke-3. UI Press, 1984), hal.42

norma-norma hukum yang ada, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun dalam praktek penegakan hukum.<sup>23</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi, menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, serta menganalisis secara kritis penerapan sanksi pidana terhadap notaris berdasarkan studi kasus yang diteliti.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang melakukan pelanggaran hukum. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi:<sup>24</sup>

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Menganalisis norma-norma dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, KUHP, serta peraturan terkait.

### b. Pendekatan kasus (*case approach*)

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 13–14.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 133.

Dilakukan melalui kajian terhadap Putusan Nomor 1860k/Pid/2010 untuk melihat penerapan hukum secara konkret dalam kasus pidana terhadap notaris.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Melibatkan teori-teori hukum sebagai pisau analisis terhadap isu pertanggungjawaban pidana notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga sumber data yang diperoleh bukan dalam bentuk angka-angka yang digunakan dalam analisis statistik kuantitatif, melainkan berupa data kualitatif.<sup>25</sup>

Data yang digunakan yaitu data sekunder, data yang bersumber dari bahan hukum atau literatur yang sudah ada dan digunakan untuk mendukung analisis.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Peraturan perundang-undangan : Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang tanggung jawab pidana Notaris.

- 2) Putusan pengadilan Nomor 1860k/Pid/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>25</sup> Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif : *Dasar-dasar Merancang ndan Melakukan Penelitian Kualitatif* ( Jakarta : Pustaka Jaya, 2002), hal. 67.

- 1) Literatur hukum (buku, jurnal, artikel ilmiah).
- 2) Hasil penelitian terdahulu.
- 3) Pendapat para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus hukum, ensiklopedia, indeks, atau abstrak yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain:

a. Studi Dokumen (*Document Study*)

Peneliti akan mengumpulkan dan meneliti putusan pengadilan, dokumen perkara, serta peraturan perundang-undangan terkait yang dapat memberikan gambaran tentang penerapan sanksi pidana terhadap notaris.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Peneliti akan mempelajari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, serta karya-karya lain yang membahas topik hukum terkait sanksi pidana terhadap pejabat umum, khususnya notaris.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif. Teknik ini akan digunakan untuk menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan menerapkan teori-teori hukum yang telah dibahas

pada data yang terkumpul.<sup>26</sup> Proses analisis dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah hukum merupakan langkah awal yang krusial dalam penelitian untuk menentukan fokus analisis dan arah pembahasan. Dalam konteks perkara yang menjadi objek penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menelaah secara cermat berbagai aspek hukum yang timbul, termasuk menilai apakah perbuatan notaris yang bersangkutan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini mencakup penelaahan terhadap fakta-fakta perbuatan, pembuktian unsur-unsur delik, serta relevansinya dengan norma hukum yang mengatur jabatan notaris dan ketentuan hukum pidana. Dengan identifikasi yang tepat, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan hukum perbuatan tersebut, serta landasan bagi analisis lebih lanjut terkait bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada notaris.

b. Analisis terhadap putusan pengadilan

Analisis objek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan secara sistematis pertimbangan hukum

---

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hal. 301–302.



hakim dengan norma-norma hukum positif yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Proses analisis ini meliputi penelaahan terhadap argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim, kesesuaian penerapan pasal-pasal hukum dengan fakta yang terungkap di persidangan, serta konsistensinya dengan asas-asas hukum umum. Selain itu, analisis ini juga mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta apakah terdapat preseden atau yurisprudensi yang relevan yang dapat mendukung atau memperkuat penilaian terhadap putusan tersebut. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi tujuan penegakan hukum.

#### 6. Interpretasi terhadap teori-teori hukum

Penafsiran terhadap teori-teori hukum yang relevan, seperti teori pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum, dilakukan untuk menilai secara kritis kesesuaian penerapan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum

dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses interpretasi ini mencakup penjabaran konsep dan asas yang mendasari masing-masing teori, hubungan antara teori tersebut dengan norma-norma hukum positif, serta penerapannya dalam praktik peradilan. Dalam kerangka teori pertanggungjawaban pidana, analisis difokuskan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana dan dapat tidaknya notaris dimintai pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kesalahan atau *mens rea*.<sup>27</sup> Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang membahas bagaimana hukum memberikan jaminan, rasa aman, dan kepastian bagi subjek hukum, baik warga negara maupun pihak yang menjalankan profesi tertentu, termasuk notaris. Perlindungan hukum dimaksudkan agar hak-hak individu terlindungi dari tindakan yang sewenang-wenang, baik oleh sesama warga maupun oleh negara.<sup>28</sup> Sementara itu, teori kepastian hukum berperan penting untuk menilai apakah putusan hakim memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat, khususnya notaris, dapat memahami batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Melalui pendekatan ini, penilaian terhadap putusan pengadilan dapat dilakukan secara objektif, logis, dan selaras dengan tujuan utama

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 59.

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hal. 1.

penegakan hukum, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>29</sup>

## **E. SISTEMATIKA PENELITIAN**

- BAB I** : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Dan Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab ini ialah Perlindungan Hukum, Notaris, Tindak Pidana, Akta Notaris.
- BAB III** : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya saat ini; kendala dan solusi dalam persoalan perlindungan hukum bagi Notaris yang dituntut pidana karena kesalahan Akta Notaris.
- BAB IV** : Penutup yang berisi Kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian tesis ini.

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 158.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

Seorang notaris dalam pengertian umum adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Meski demikian tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta autentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat/petunjuk hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan dengan suatu perjanjian-perjanjian, membuat akta pendirian dan akta perubahan perseroan terbatas dan sebagainya. Apabila peranan notaris diperbandingkan dengan peranan pengacara, kepentingan kedua belah pihak, manakala seorang pengacara hanya mengabdikan kepada kepentingan kliennya serta berkewajiban untuk memenangkan hak klien atas hak lawannya. Seorang notaris harus berikhtiar sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak merasa puas. Dengan demikian, maka seorang notaris pada pokoknya bertujuan untuk menghindarkan timbulnya sengketa, sedang seorang pengacara bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Indonesia Legal Center Publishing, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta, hal. 37.

Menurut Kamus Hukum pengertian *acta* atau biasa disebut *akta* adalah perbuatan-perbuatan.<sup>31</sup> Sedangkan pengertian *authentik* atau *autentik* adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>32</sup> Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam *akta* Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi *akta* notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan *akta*. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi *akta* notaris yang akan ditanda tangannya.<sup>33</sup>

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan organ negara, yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian *akta*. Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

<sup>31</sup>R. Subekti, dan R.Tjirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 5.

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 11.

<sup>33</sup>Indonesia Legal Center Publishing, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta, hal. 38.



Pengertian jabatan harus berlangsung terus menerus dapat di berlakukan pada notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari jabatannya sebagai notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai notaris. UUJN tidak saja mengatur mengenai jabatan atau kedudukan notaris, tapi juga mengatur mengenai Pejabat Sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan jabatan notaris dan pertanggungjawabannya. Pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUJN dan larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUJN. Pejabat sementara notaris dan notaris pengganti melaksanakan kewenangan notaris serta notaris pengganti khusus. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN. Batas kewenangan notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris. Pengganti khusus berbeda, batas kewenangan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis, dan notaris pengganti khusus berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat.<sup>34</sup>

## **B. Tinjauan Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara

---

<sup>34</sup>Indonesia Legal Center Publishing, *loc. cit.*

satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.

Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI<sup>35</sup> adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H.<sup>36</sup> bahwa hukum adalah himpunan peraturan

---

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 21 Agustus 2025.

<sup>36</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 23.

yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja<sup>37</sup> pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto<sup>38</sup> hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo<sup>39</sup> bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan

---

<sup>37</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14.

<sup>38</sup> J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1987, hal. 10.

<sup>39</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25-43.

perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat 3 (tiga) jenis atau 3 (tiga) macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen<sup>40</sup>, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>41</sup>

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hal. 12.

<sup>41</sup> Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, hal. 343

<sup>42</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West, St. Paul, hal. 1343.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>43</sup>

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).<sup>44</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

---

<sup>43</sup>Republika, Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004.

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 597.



Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>45</sup>
- b. Menurut Setiono<sup>46</sup> perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin<sup>47</sup> perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal. 121.

<sup>46</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.

<sup>47</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14.

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>48</sup>

Kemudian Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era *renaissance*, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau *asasaan*, *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara *Asasiy* ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas, dasar, dan melekatkan.

Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehingga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep

---

<sup>48</sup>Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

yang disebut dengan *dharuyaiyah al-khams* yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.<sup>49</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>50</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>49</sup> Mujaid Kumkelo, Moh. Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, 2015, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang, hal. 31.

<sup>50</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14–15.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :<sup>51</sup>

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

---

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

### C. Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.<sup>52</sup>

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”<sup>53</sup> Pada dasarnya berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni<sup>54</sup>:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu : Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya

<sup>52</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hal 6

<sup>53</sup> Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 13

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 10



pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.

2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian lebih meluas mengenai hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno yakni merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Serta mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.<sup>55</sup> Perumusan oleh Moeljatno ini secara garis besar menghendaki 3 (tiga) unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Berakar dari pengertian hukum pidana yang disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.<sup>56</sup> Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. *Pertama*, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. *Kedua*,

---

<sup>55</sup> Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 16

<sup>56</sup> Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, *Ketiga*, diterapkan tanpa diskriminasi. *Keempat*, sanksi pidana tersebut dikelola oleh negara.<sup>57</sup>

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu "*ius poenale*" atau pengertian hukum pidana objektif dan "*ius puniendi*" atau hukum pidana subjektif.<sup>58</sup> Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai:<sup>59</sup>

*het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepas.* (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)

Lebih lanjut mengenai pidana objektif ini, Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:<sup>60</sup>

*Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:*

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenciaire recht of ruimer het recht der sancties.*
3. *De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen."*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai *ius poenale*, terdiri atas:

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 17

<sup>58</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hal 2

<sup>59</sup> S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, hal. 13.

<sup>60</sup> Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiarij di dalam *Op.cit.*, hal. 20

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Sementara itu berkaitan dengan Ius puniendi atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki 2 (dua) pengertian yaitu :<sup>61</sup>

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Dari pengertian mengenai hukum pidana objektif dan subjektif ini maka dalam konteks penelitian kali ini dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh masyarakat terkhusus berkaitan dengan ketertiban umum agar dapat berjalan secara efektif. Di muka sudah dijabarkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Tentu kekhususan dari hukum pidana ini dibutuhkan terutama ketika melihat upaya hukum lainnya ternyata sudah tidak memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>61</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 23.

Sementara itu, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pemidanaan”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :<sup>62</sup>

*Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.*

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.<sup>63</sup> Menurut Simons, pidana atau “*straf*” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.<sup>64</sup>

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 (tiga) hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan

---

<sup>62</sup> Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hal. 1398

<sup>63</sup> Van Hamel dalam Eddie OS Hiariej, *Op.cit.*, hal. 36

<sup>64</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hal. 35

sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.<sup>65</sup> Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pembedaan.<sup>66</sup> Pembedaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>67</sup> Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.<sup>68</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pembedaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pembedaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pembedaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pembedaan dikenakan bagi pelaku tindak pidana. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.<sup>69</sup>

Pada dasarnya pada hukum pidana sendiri berlaku doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :<sup>70</sup>

---

<sup>65</sup> Eddy OS Hiarij, *Op.Cit.*, hal. 36

<sup>66</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hal. 36

<sup>67</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hal. 46

<sup>68</sup> Matt Matravers dalam Eddy OS Hiarij, *Op.cit.*, hal. 451

<sup>69</sup> Hart dalam Eddy OS Hiarij, *Op.cit.*, hal. 452.

<sup>70</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2



Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Tirtamidjaja bahwa perbedaan dari hukum pidana meteril dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena

---

<sup>71</sup> *Loc, cit.*



pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku tindak pidana tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan tindak pidana serupa<sup>72</sup>. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana serupa.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku tindak pidana tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan tindak pidana serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

---

<sup>72</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hal.18-19

- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

#### **D. Azas-azas dalam Hukum Pidana**

Azas paling mendasar pada hukum pidana adalah azas legalitas. Pada sejarahnya azas legalitas pada umumnya dimulai pada zaman hukum pidana belum tertulis ditandai dengan terjadinya Revolusi Perancis dimana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.<sup>73</sup> Pada sejarah revolusi Prancis saat itu, memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) terhadap raja menimbulkan pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat tindak pidana maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya.<sup>74</sup>

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.<sup>75</sup> Hal ini lah yang kemudian menjadi akar dari asas legalitas di Indonesia dimana di Indonesia sendiri asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai

---

<sup>73</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hal. 18

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hal. 7

kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian diatur dalam KUHP Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Berkaitan dengan azas ini, Suringa, van Bemmelen, van Hattum berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.<sup>76</sup> Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).<sup>77</sup>

Pemikiran lain mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.<sup>78</sup> Hal ini turut didukung dengan pendapat Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu<sup>79</sup>:

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>77</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hal. 22

<sup>78</sup> Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hal 24.

<sup>79</sup> Moeljatno, *Op.cit.* hal 25

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan demikian konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 (dua) fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.<sup>80</sup>

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada 4 (empat) aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu<sup>81</sup>:

- a. Peraturan perundang-undangan (*law*), dimana penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.
- b. Rektroaktivitas (*rekstroactivity*), yaitu undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (*retroaktif*). Seseorang tidak dapat

---

<sup>80</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hal. 24.

<sup>81</sup> *Ibid.*,

dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

- c. Lex Certa, dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.
- d. Analogi, yaitu ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

Pembeda dan ciri utama dari azas legalitas adalah sifat kepastiannya yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti, jelas, dan tegas. Kepastian, jelas dan tegas ini sangat dibutuhkan dalam perpajakan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.

#### **E. Pembuatan Akta Otentik Oleh Atau Di Hadapan Notaris**

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris disebut dengan Akta Notaris, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa Akta

Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Dari pengertian Akta Notaris tersebut, Akta Notaris dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Relaas atau Berita Acara.
2. Akta yang dibuat di hadapan Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta Relaas merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta Relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.<sup>82</sup> Akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris.

---

<sup>82</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 51



Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.<sup>83</sup>

Perbedaan yang sangat mendasar antara akta yang dibuat oleh (*door*) dan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*), menurut Tan Thong Kie adalah kata “dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang. Sedangkan akta yang dibuat ”oleh” pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).<sup>84</sup>

Dalam hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas, maka yang pasti secara otentik pada akta partij terhadap pihak lain, ialah:

1. Tanggal dari akta itu;
2. Tanda tangan yang ada dalam akta itu;
3. Identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*);
4. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.<sup>85</sup>

Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat [2] huruf f UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut

---

<sup>83</sup> *Ibid.* hal. 51.

<sup>84</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 442.

<sup>85</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 53.

diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri. Dengan kata lain, isi akta tetap merupakan perbuatan para pihak, bukan perbuatan atau tindakan Notaris. Hal ini merupakan karakter yuridis dari akte Notaris. Tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut. Notaris tetap berada diluar para pihak dan bukan merupakan pihak dalam yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan.

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 UUN, yaitu:

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. awal akta atau kepala akta;
  - b. badan akta; dan
  - c. akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
  - b. pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - c. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

- d. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - e. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam
  - b. Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
  - c. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - e. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
  - f. pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
5. Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pembuatan akta otentik oleh atau dihadapan Notaris juga harus berdasarkan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 51 UUJN.

a. Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.
- b. Pasal 40
- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- f. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
  - g. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - h. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
  - i. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
  - j. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta

c. Pasal 41

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

d. Pasal 42

- (1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan,
- (4) dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.

e. Pasal 43

- (1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.

- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (4) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.
- (5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

f. Pasal 44

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta



g. Pasal 45

- (1) Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya.
- (2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.
- (3) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

h. Pasal 46

- (1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
  - a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
  - b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

i. Pasal 47

- (1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk

originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.

- (2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

j. Pasal 48

- (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris

k. Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.

- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

#### 1. Pasal 50

- (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

#### m. Pasal 51

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.

- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Dalam pembuatan akta otentik oleh atau di hadapan Notaris juga ada larangan, yang antara lain disebutkan pada Pasal 52 dan Pasal 53 UUN.

n. Pasal 52

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, persewaan umum, atau pемborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta

itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan.

o. Pasal 53

(1) Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

## **F. Perspektif Islam tentang Hukum dan Pertanggungjawaban**

Dalam perspektif hukum Islam, konsep perlindungan hukum erat kaitannya dengan tujuan utama syari'ah yang dikenal dengan istilah maqashid al-syari'ah. Menurut al-Syatibi, maqashid al-syari'ah merupakan tujuan yang ingin dicapai syariat Islam, yaitu menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kemudharatan (*mafsadah*) bagi manusia. Lima tujuan pokok maqashid al-syari'ah adalah: hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), hifz al-mal (perlindungan harta), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan).<sup>86</sup>

Dalam konteks penelitian ini, dua maqashid utama yang relevan adalah:

---

<sup>86</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Jilid II), Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1999.

- a. Hifz al-mal (perlindungan harta): Akta autentik yang dibuat oleh Notaris berfungsi untuk melindungi kepemilikan harta. Jika Notaris dikriminalisasi tanpa dasar, maka perlindungan harta masyarakat berpotensi terganggu.
- b. Hifz al-'irdh (perlindungan martabat/kehormatan): Profesi Notaris sangat bergantung pada kepercayaan. Menjatuhkan pidana tanpa dasar yang kuat akan merusak kehormatan profesi dan melemahkan trust masyarakat.

Konsep pertanggungjawaban dalam Islam menekankan prinsip amanah.

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”*

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan:

*“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”* (HR. Bukhari-Muslim) (Al-Bukhari, 1997).

Dengan demikian, Islam sejalan dengan prinsip hukum pidana positif, yaitu asas *nullum crimen sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan). Seorang Notaris tidak boleh dipidana hanya karena akta yang dibuatnya dipermasalahkan, sepanjang ia telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Perlindungan hukum dalam Islam bukan hanya menjaga hak masyarakat, tetapi



juga mencegah kriminalisasi terhadap pejabat publik yang bekerja dengan amanah.<sup>87</sup>



---

<sup>87</sup> Auda, J. 2008, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London, IIIT.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Atas Kesalahan Akta Yang Dibuatnya Dalam Putusan Nomor 1860K/PID/2010

Indonesia merupakan negara hukum. Dasar konstitusional bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebelum amandemen, pernyataan Indonesia adalah negara hukum ini ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945, “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*)”. Dengan merujuk pada unsur-unsur negara hukum yang telah dikemukakan pada kerangka teoritik, berikut ini disebutkan beberapa ketentuan konstitusional negara hukum Indonesia. Pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945; Kedua, pemisahan kekuasaan negara, yang berbentuk pemisahan dan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pemisahan dan pembagian kekuasaan secara horizontal tampak pada pembentukan dan pemberian kekuasaan kepada DPR (Pasal 19,20,21,22 UUD 1945), kekuasaan Presiden (Pasal 4 sampai 15 UUD 1945), kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945).

Pemisahan dan pembagian kekuasaan secara vertikal muncul dalam wujud desentralisasi yaitu dengan pembentukan dan pemberian kewenangan kepada satuan pemerintahan daerah (Pasal 18 UUD 1945); Ketiga, prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945); Keempat, penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka, yang merupakan implementasi dari Pasal 24 UUD 1945; Keenam, pemilihan umum yang dilakukan secara periodik; Ketujuh, tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, yakni upaya administratif, PTUN, dan Komisi Ombudsman.

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata berupa akta otentik, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Minuta atas akta otentik tersebut menjadi milik Negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan (bukan profesi), karena menjalankan jabatan seperti itu, maka Notaris memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda.<sup>88</sup> Dengan konstruksi seperti itu bahwa Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan alat bukti atau dokumen hukum berbentuk akta

---

<sup>88</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

otentik yang diakui oleh negara sebagai alat bukti yang sempurna. Otentisitas akta Notaris bersumber dari Pasal 1 angka 1 UUN, di mana Notaris dijadikan sebagai Pejabat Umum, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata.<sup>89</sup>

Pasal 1 angka 1 UUN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUN. Pejabat umum yang dimaksud dalam UUN, adalah pejabat umum yang kewenangannya tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama dan atau sepanjang kewenangan tersebut tidak lagi menjadi kewenangan pejabat – pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Kewenangan yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi kewenangan bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat.<sup>90</sup> Kewenangan secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Kewenangan secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu

---

<sup>89</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 51.

<sup>90</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang, 2003, hal 76.

peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kemudian menyebutkan bahwa:

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan kewenangannya mempunyai kewajiban yang antara lain telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

#### Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;



- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
  - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
  - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
  - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,

- mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
  - (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
  - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
  - (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.
  - (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
  - (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Diantara kewajiban-kewajiban Notaris tersebut, perihal pembacaan akta tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN dan Pasal 16 ayat (7) UUJN. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN dicantumkan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Hal ini berarti bahwa seorang Notaris diwajibkan untuk membacakan suatu akta yang dibuatnya, dimana pembacaan akta tersebut dilakukan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani seketika itu juga oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Pembacaan akta oleh Notaris tersebut merupakan suatu keharusan karena pada akhir atau penutup akta akan dicantumkan uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN dan Pasal 16 ayat (7) UUJN. Dalam pasal tersebut telah jelas bahwa suatu akta Notaris haruslah dibacakan oleh Notaris sendiri. Namun mengenai ketentuan pembacaan akta ini dapat pula suatu akta tersebut tidak dibacakan. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN.

UUJN secara eksplisit telah memberi perkecualian terhadap akta yang tidak dibacakan oleh Notaris. Akan tetapi UUJN tidak memberi ketentuan mengenai suatu akta yang dibacakan bukan oleh Notaris itu sendiri. Jadi terhadap keadaan yang seperti ini, tidak bisa untuk dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta akta diparaf oleh penghadap, Notaris, dan Saksi. Meski begitu, dalam praktek sehari-hari masih banyak Notaris yang menyuruh pegawai atau staff-nya untuk membacakan suatu akta. Hal ini didasari dengan berbagai macam alasan. Biasanya, para notaris melakukan hal yang demikian karena tebalnya suatu akta tersebut. Atau juga karena banyaknya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut pada hari yang sama. Tindakan Notaris yang sedemikian ini, jelas telah melanggar ketentuan dalam UUJN.

Mengenai pembacaan akta oleh Notaris, sebelumnya juga telah diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Hal ini tertuang dalam Pasal 28 PJN. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap akta Notaris, sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu dalam keseluruhannya kepada para penghadap dan para saksi, baik itu akta pihak (*partij akte*) maupun akta pejabat (*ambtelijke akte*). Pembacaan ini merupakan bagian

dari yang dinamakan "*verlijden*" (pembacaan dan penanda tangan) dari akta. Oleh karena akta itu dibuat oleh Notaris, maka pembacaannya juga harus dilakukan oleh Notaris sendiri dan tidak disuruh bacakan oleh asisten atau pegawai Notaris, sebagaimana juga kadang-kadang terjadi di dalam praktek Notaris tertentu.<sup>91</sup>

Hendaklah disadari, bahwa hanya apabila Notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap disatu pihak mempunyai jaminan, bahwa para penghadap menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya yang dibacakan oleh Notaris dan dilain pihak para penghadap dan juga Notaris memperoleh keyakinan, bahwa akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap. Tujuan dari pembuatan akta Notaris sebagai alat bukti mengharuskan demikian. Asisten atau pegawai Notaris tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum yang kepadanya oleh undang-undang diberikan kepercayaan.<sup>92</sup>

Berdasarkan apa yang tertuang dalam UUJN (maupun PJN), jelas bahwa pembacaan suatu akta Notaris haruslah dilakukan oleh si Notaris sendiri. Karena pembacaan akta oleh si Notaris sendiri memiliki tujuan yang lebih seperti dikemukakan di atas dari hanya sekedar pembacaan akta.

Pengaturan perlindungan notaris di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN),

---

<sup>91</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 201.

<sup>92</sup>GHS Lumban Tobing, *Loc. cit.*

yang membentuk lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai wadah perlindungan hukum dan etika bagi notaris, terutama terkait akta yang dibuatnya. Perlindungan ini mencakup prosedur pemeriksaan notaris oleh penyidik harus melalui persetujuan Majelis Pengawas dan MKN, serta menjaga kehormatan dan kewenangan profesi notaris. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”. Majelis Kehormatan Notaris secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris disebutkan bahwa:

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.



Tugas utama Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) untuk memanggil notaris dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang diduga melakukan pelanggaran pidana. MKN bertugas melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut, menjaga martabat dan kehormatan notaris, serta memberikan perlindungan hukum bagi notaris terkait kerahasiaan akta. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada kenyataannya belum mengatur adanya mekanisme yang jelas terkait perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan berada pada MKN dengan jalan menolak atau menerima adanya tuntutan hukum terhadap Notaris. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 angka (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.



Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris juga tidak menegaskan adanya mekanisme perlindungan terhadap Notaris ketika menjalankan fungsi dan tugasnya.

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur didalam UUJN. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa sanksi perdata (Pasal 84 UUJN) maupun sanksi administratif (Pasal 85 UUJN). Sedangkan pertanggungjawaban pidana bagi Notaris diatur dalam KUHP apabila Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Menurut ajaran *wederrechtlijk* dalam arti formil suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan ajaran *wederrechtlijk* dalam arti materiil menilai suatu perbuatan digolongkan sebagai bersifat melawan hukum atau tidak, perbuatan tersebut tidak hanya ditinjau dari segi yuridis formal semata namun juga harus ditinjau dan diukur menggunakan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Indonesia menganut ajaran melawan hukum dalam arti materiil namun dalam fungsinya yang negatif, artinya meskipun apa yang dituduhkan secara formil memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana namun

secara materiil hakim harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum.

Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan jabatan Notaris dalam pembuatan akta otentik adalah tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 ayat 1), pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 ayat 1) dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 ayat 1).

Pembuatan akta otentik oleh Notaris yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat berarti perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 263 ayat 1, Pasal 264 ayat 1 dan Pasal 266 ayat 1 KUHP

Pasal 263 ayat 1 KUHP berbunyi:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Rumusan Pasal 263 ayat 1 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur obyektif:
  - 1) Perbuatan:
    - a) membuat palsu;

- b) memalsu;
- 2) Obyeknya, yakni surat:
  - a) yang dapat menimbulkan suatu hak;
  - b) yang menimbulkan suatu perikatan;
  - c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
  - d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
- 3) dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut

b. Unsur Subyektif

Unsur subyektif ditunjukkan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur obyektif dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP ialah perbuatan membuat palsu atau memalsukan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat palsu dengan memalsukan ialah bahwa:

- a. pada perbuatan membuat palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;

- b. pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah diubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.<sup>93</sup>

Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu ini dapat berupa:

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*);
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.
- c. Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, menurut Simons, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Tentang hal tersebut Simons berkata bahwa:

*“Het valselijk opmaken kan betrekking hebben zowel op de ondertekening als op den inhoud van het geschrift en allereerst daarin bestaan, dat het geschrift hetzij geheel, hetzij allen wat betreft ondertekening of inhoud valselijk wordt*

---

<sup>93</sup> Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 1

*voorgesteld als ofkomstig van dengene, wiens naam onder het geschrift vermeld staat.*"<sup>94</sup>

Artinya :Perbuatan membuat secara palsu dapat berkenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut.

Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

- a. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia secara fiktif (dikarang-karang);
- b. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.<sup>95</sup>

Dalam Akta Notaris ada yang disebut dengan Akta Relass dan Akta Partij. Akta Relass adalah akta yang dibuat oleh Notaris yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.<sup>96</sup> Jadi Akta Relass adalah keterangan Pejabat berdasarkan apa yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris. Sehingga jika ada kepalsuan atau bertentangan dengan sebenarnya dalam Akta Relass maka dapat dikatakan Notaris membuat surat palsu.

<sup>94</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 11.

<sup>95</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 100.

<sup>96</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 51.

Sedangkan Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris, pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Sehingga yang pasti secara otentik pada Akta Partij ialah:<sup>97</sup>

- a. tanggal dari akta itu;
- b. tanda tangan yang ada dalam akta itu;
- c. identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*);
- d. bahwa apa yang tercantum dalam akta itu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat dilihat bahwa membuat palsu dalam Akta Partij berarti apabila empat hal yang harus pasti secara otentik tersebut diatas tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan memalsu (*vervalsens*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 5



oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.<sup>98</sup> Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsu surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat, dapat juga pada tanda tangan si pembuat surat.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa pada dasarnya isi akta Notaris tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindh, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Tetapi ada pengecualian, dalam akta Notaris dapat dilakukan perubahan berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta yang hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Dalam Akta Notaris, Notaris juga berwenang membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acara tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.

Sehingga Notaris yang melakukan perubahan terhadap Akta Notaris dengan cara yang ditentukan dalam UUJN bukan termasuk dalam perbuatan memalsukan surat. Sebaliknya jika perubahan tersebut tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam UUJN, maka termasuk dalam perbuatan

---

<sup>98</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hal. 100.

memalsukan surat. Unsur obyektif selanjutnya dari ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHP adalah obyek pemalsuan surat dibatasi 4 macam surat, yaitu:

- a. surat yang menimbulkan suatu hak;
- b. surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- c. surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
- d. surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

Sebuah surat pada umumnya tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.

Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya.

Mengenai unsur “surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal”, didalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni:

- a. Mengenai diperuntukkan sebagai bukti;
- b. Tentang sesuatu hal.

Diperuntukkan sebagai bukti adalah karena sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Siapa yang menentukan bahwa adanya kekuatan pembuktian atas sesuatu hal dalam sebuah surat itu? Dalam hal ini bukan pembuat yang dapat menentukan demikian, melainkan Undang-Undang atau kekuasaan tata usaha negara.

Dalam Undang-Undang, seperti pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta otentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang yang mendapatkan hak dari pada mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Surat-surat yang termasuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini diantaranya adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Mengenai sesuatu hal ini, dalam hal akta Notaris ada dua paham yang berbeda. Menurut paham lama dari Hoge Raad:

Suatu akta jual beli tidak mempunyai kegunaan untuk membuktikan kebenaran tentang harga beli suatu benda yang telah dikemukakan oleh para pihak.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 47.

Menurut paham baru dari Hoge Raad tampak adanya suatu perubahan yang sangat besar dari pahamnya yang terdahulu, antara lain tampak dari arrest-nya tanggal 21 Desember 1921, NJ 1922 halaman 273, W. 10862, yang antara lain telah memutuskan bahwa: “suatu akta jual beli yang dibuat oleh Notaris itu bukan hanya mempunyai kegunaan untuk membuktikan bahwa pihak-pihak tertentu telah memberikan keterangan-keterangan tertentu didepan Notaris, melainkan juga bahwa mereka itu telah mengadakan suatu perikatan”. Sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 1458 BW, akta tersebut juga membuktikan tentang besarnya nilai jual beli, hingga akta Notaris itu juga mempunyai kegunaan untuk membuktikan kebenaran dari nilai jual beli yang dikemukakan oleh para pihak.<sup>100</sup>

Dalam sebuah arrest-nya yang lain, Hoge Raad antara lain juga telah memutuskan bahwa : “Sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 1870 BW, akta pendirian suatu perseroan terbatas merupakan bukti yang sempurna tentang uang yang telah disetorkan secara tunai. Segala sesuatu yang berkenaan dengan modal dari perseroan terbatas tersebut termasuk dalam pokok keterangan dari akta yang bersangkutan, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut.”<sup>101</sup> Hal ini menunjukkan bahwa “sesuatu hal” disini adalah isi dari akta otentik yang harus dibuktikan oleh akta otentik tersebut. Mengenai kewajiban pembacaan akta otentik oleh Notaris yang

---

<sup>100</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 89.

<sup>101</sup> HR 26 November 1934, NJ 1934, hal. 1608, W. 12839.

harus dinyatakan dalam akhir akta, bukan termasuk dalam unsur “sesuatu hal” dalam tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP. Kewajiban pembacaan yang tidak dilaksanakan oleh Notaris tetapi dinyatakan telah dibacakan dalam akhir akta berakibat akta otentik tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Unsur obyektif yang terakhir dari Pasal 263 ayat 1 KUHP adalah unsur jika pemakaian surat palsu atau surat dipalsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa: (1) pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini ternyata dari adanya perkataan “jika” dalam kalimat/unsur itu, dan (2) karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan “dapat”. Dari kata “dapat menimbulkan kerugian” berarti tidak harus ada kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbul kerugian, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.

Adapun kerugian yang dapat dipandang sebagai kerugian yang dapat timbul pada pemalsuan surat yang dilakukan oleh para Notaris, Hoge Raad didalam arrest-nya tanggal 29 Maret 1943, NJ 1943 No. 371 antara lain telah mengatakan bahwa: *“Bij een notaris gepleegde valsheid bestaat de mogelijkheid van nadeel in de ondermijning van het vertrouwen van het*

*publiek in de notarissen.*”<sup>102</sup> Artinya : kerugian yang mungkin dapat timbul pada pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang Notaris ialah berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat yang dapat timbul terhadap para Notaris.

Unsur subyektif dalam pemalsuan surat pada Pasal 263 ayat 1 KUHP, yakni “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”. Maksud yang demikian harus ada sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu.

Pada unsur/kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung makna: (1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian, dan (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, yakni orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang-orang tertentu.

Pemalsuan akta otentik diatur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP, yaitu: Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. akta-akta otentik;
- b. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

---

<sup>102</sup> Cremers, *Wetboek van Strafrecht*, hal. 140, dalam P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *op.cit.*, hal. 31.



- c. surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari
- d. suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- e. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- f. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Unsur-unsur Pasal 264 ayat 1 KUHP tersebut adalah:

1. Semua unsur baik obyektif maupun subyektif pasal 263 ayat 1 KUHP.
2. Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternatif) berupa obyek surat-surat tertentu, ialah:

- a. akta-akta otentik;
- b. surat hutang atau sertifikat hutang dari:

- 1) suatu negara;
- 2) bagian negara;
- 3) suatu lembaga umum;

- c. surat sero;

- 1) surat hutang dari suatu perkumpulan;
- 2) surat hutang dari suatu yayasan;
- 3) surat hutang dari perseroan;
- 4) surat hutang dari suatu maskapai;

- d. talon,

- 1) tanda bukti deviden atau tanda bukti bunga dari surat-surat pada butir b dan c di atas;

- 2) tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. surat-surat kredit;

Surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pasal 264 ayat 1 KUHP merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam Pasal 263 ayat 1 KUHP, yakni karena tindak pidana pemalsuan itu telah dilakukan terhadap surat-surat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP, pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana tersebut telah diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP merupakan *lex specialis* dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi.<sup>103</sup> Kata-kata “pemalsuan surat” didalam rumusan ketentuan pidana.

Pasal 264 ayat 1 KUHP mempunyai arti yang sama dengan kata-kata “pemalsuan surat” di dalam rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP.<sup>104</sup> Jadi pemalsuan surat dalam rumusan Pasal 264 ayat 1 KUHP harus memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat 1 KUHP.

---

<sup>103</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 46.

<sup>104</sup> *Ibid.*

Selanjutnya ketentuan pidana dalam KUHP yang berhubungan dengan pembuatan akta otentik oleh atau dihadapan Notaris adalah Pasal 266 ayat 1 KUHP yang merumuskan sebagai berikut : Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Unsur-unsur Pasal 266 ayat 1 KUHP tersebut adalah:

1. Unsur-unsur obyektif:
  - a. Perbuatan : menyuruh memasukkan
  - b. Obyeknya : keterangan
  - c. palsu;
  - d. kedalam akta otentik;
  - e. mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
  - f. jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur Subyektif :

Unsur subyektif ditunjukan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Dalam rumusan tersebut di atas, tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur/kalimat “ke dalam akta otentik” dalam rumusan Pasal 266 ayat 1 tersebut. Bahwa orang tersebut adalah si pembuat akta otentik, dalam pembahasan ini adalah Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pembuatan suatu akta otentik adalah memenuhi permintaan para pihak. Para pihak yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu. Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur:

- a. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa (obyek yakni : mengenai sesuatu hal) yang disuruh masukkan ke dalamnya adalah berasal dari orang yang menyuruh memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik;
- b. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
- c. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
- d. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat

dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.<sup>105</sup>

Untuk selesainya perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidak cukup dengan selesainya perbuatan memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan harus sudah ternyata tentang hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan.

Apabila setelah memberikan keterangan perihal sesuatu kejadian yang diminta masukkan kedalam akta otentik pada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan tentang perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan tindak pidana menyuruh memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik saja. Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu.

Unsur sesuatu hal dari Pasal 266 ayat 1 KUHP ini sama pengertiannya dengan sesuatu hal dari pasal 263 ayat 1 KUHP. Di sini ada dua paham yang berbeda, yaitu:

---

<sup>105</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 113

1. sesuatu hal adalah isi pokok dari akta otentik tersebut, misalnya akta jual beli isi pokoknya adalah jual beli.
2. sesuatu hal di sini, di samping isi pokoknya juga hal lain yang harus dibuktikan oleh akta otentik tersebut. Misalnya akta jual beli juga membuktikan tentang besarnya harga jual beli.

Unsur subyektif dalam ketentuan Pasal 266 ayat 1 KUHP adalah “dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam akta itu sesuai dengan kebenaran”. Mengenai unsur subyektif ini pada dasarnya sama dengan unsur subyektif dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP. Demikian juga mengenai unsur “jika pemakaian itu menimbulkan kerugian”, sama dengan Pasal 263 ayat 1 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 266 ayat 1 KUHP ini, orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Notaris adalah para pihak yang menghadap Notaris. Notaris tidak dapat dikenakan Pasal ini karena Notaris adalah pembuat Akta Notaris tersebut, bukan sebagai orang yang menyuruh. Notaris dapat dikenakan Pasal ini, jika Notaris mengetahui bahwa keterangan itu palsu dan Notaris turut serta memasukkan keterangan palsu tersebut ke dalam akta otentik.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembuatan (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau memberikan sarana atau



keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Notaris dalam menjalankan tugasnya berupa pembuatan suatu akta tidak jarang mengalami kesalahan formil akibat ketidacermatan atau kekurangtelitian yang dilakukannya, terhadap hal ini Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas pelaksanaan tugas jabatannya dalam membuat akta tersebut. Salah satu tanggung jawab Notaris adalah tanggungjawab secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pertanggungjawaban pidana bagi Notaris diatur dalam KUHP apabila Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini dapat terlihat dalam kasus sebagaimana yang terdapat pada putusan Nomor 1860 K/Pid/2010. Pada perkara tersebut Terdakwa TS selaku Notaris digugat atas dasar telah melakukan pemalsuan akta otentik. Kasus bermula pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2006 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2006 bertempat di kantor Notaris Jalan Mr. Muh. Yamin No. 114 Surakarta atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak yang dilakukan terhadap akta-akta otentik yang dibuatnya. Terdakwa dalam membuat kedua akta yang dimohonkan para pihak yang menghadap kepadanya telah memasukkan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar karena dalam akta No.2 tanggal 6 Januari 2006 oleh Terdakwa telah dicantumkan kalimat/kata-kata telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib,

padahal yang sebenarnya akta No.2 tanggal 6 Januari 2006 tersebut belum mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib dan belum jadi, baru mendapat pengesahan pada tanggal 16 Maret 2006. Kemudian TS dengan salinan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang diserahkan Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2006 dengan salinan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang diserahkan Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2006 juga terdapat perbedaan yaitu pada akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang diserahkan Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2006 terdiri 7 (tujuh) halaman sedangkan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang diserahkan Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2006 terdiri 10 (sepuluh) halaman. Selanjutnya akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 tersebut oleh pemohon telah dipergunakan dengan pihak ketiga dengan tujuan untuk merubah specimen tanda tangan di BII cabang Solo dan Bank Mandiri Jakarta dan juga untuk menguasai aset dan mengambil alih jabatan Direktur pada PT. Indo Venner Utama Surakarta, akibat hal ini salah satu pemegang saham PT. Indo Venner Utama Surakarta merasa dirugikan dan kemudian atas kerugian inilah TS dilaporkan atas perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada perkembangannya pihak tergugat TS menyampaikan keberatannya bahwa:

- a. Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa TS selaku Notaris adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) yang dalam Ilmu Kenotariatan disebut sebagai AKTA PARTY, yaitu akta yang dibuat oleh seorang Notaris yang isinya merupakan kehendak atau keterangan dan penghadap.

- b. Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris telah sangat jelas merupakan Akta PKR/Akta Party dapat dibaca dari judulnya, yaitu : “AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDO VENEER UTAMA” (Terlampir Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 = Lampiran Bukti-1).
- c. Kehendak dari penghadap dalam perkara a quo adalah kehendak dari penghadap APS (saksi fakta) sebagai pemegang kuasa untuk menghadap kepada Notaris dari keputusan RUPS, dimana kehendak dan penghadap telah berwujud tulisan yang termuat dalam BERITA ACARA RAPAT dari RUPS Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi fakta Anne Patricia Sutanto dan Lisa Sutanto sebagai pihak yang hadir dalam rapat (Terlampir : BERITA ACARA RAPAT = Lampiran Bukti-2).
- d. Akta PKR/Akta Party maka Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris isinya hanya menyalin/copy paste dari isi BERITA ACARA RAPAT yang dibawa oleh penghadap APS dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Notaris untuk dimasukkan menjadi isi Akta No. 03. Dengan demikian menurut hukum yang menyatakan keterangan bermasalah yang merupakan isi dari Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris

adalah penghadap APS dan bukan Notaris TS yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

- e. APS sebagai pihak penghadap dan pihak yang meminta kepada Terdakwa selaku Notaris untuk membuat Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang isinya copy paste dari BERITA ACARA RAPAT, telah diadili dalam perkara pidana No. 343/PID.B/2007/PN.Ska. antara lain dengan dakwaan : menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ternyata diputus bebas murni (*vrijspraak*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan mana dikuatkan oleh putusan tingkat kasasi No. 914 K/PID/2008, sehingga putusan perkara pidana atas nama Terdakwa APS tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*iknracht van gewijsde*).
- f. APS sebagai orang yang menghadap dan orang yang meminta kepada Terdakwa selaku Notaris untuk dibuatkan Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2008 telah diputus bebas murni (*vrijspraak*) karena tidak terbukti menyuruh Terdakwa memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik No. 03 tanggal 06 Januari 2006 akan tetapi Terdakwa selaku Notaris yang membuat Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 diputus bersalah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik No. 03 tanggal 06 Januari 2006.

Pada putusan

Hakim memutuskan bahwa TS tidak bersalah dengan alasan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 dalam Pasal 15 ayat (1), maka akta yang dibuat oleh Notaris, adalah berdasarkan kemauan para penghadap, sehingga dalam pembuatan akta tersebut seorang Notaris sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap isi dari akta yang dibuatnya, oleh karena semua isi dan materi dari akta tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari pada penghadap;
- b. Bahwa terhadap kasus *a quo* dimana Terdakwa sebagai Notaris yang telah membuat akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang para pihaknya adalah APS dan AS telah membuat akta tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama, yang di dalam ketentuan/syaratnya ditentukan secara tegas bahwa “PT. Indo Veneer Utama yang berkedudukan di Surakarta yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib” (halaman 4 akta No. 2 dan isi akta halaman 3 akta No. 3). Jadi yang dicantumkan oleh Terdakwa sebagai Notaris yang telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib adalah Akta Pendirian yang merupakan Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama yang dibuat oleh Notaris secara lengkap termuat dalam akta Notaris yang dibuat oleh Terdakwa, jadi bukan mengenai akta No. 2 atau No. 3 yang telah

mendapatkan pengesahan dari yang berwajib, seperti uraian dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- c. Bahwa dengan demikian pada kasus a quo tidak terbukti adanya kesalahan dari Terdakwa, sebab yang terjadi adalah salah penafsiran tentang pengesahan dari akta itu sendiri yang terbit pada tanggal 16 Maret 2006 (akta No. 2), namun yang dimaksud dalam akta No. 3 adalah tentang Akta Pendirian yang merupakan Anggaran Dasar PT. Indo Venner Utama, karenanya Terdakwa tidak terdapat unsur kesalahannya, untuk itu harus dibebaskan (*Glen Straff Zonder Schuld*).

Berdasarkan kasus di atas terlihat jelas bahwa dikarenakan tidak diaturnya mekanisme perlindungan hukum terkait batasan perbuatan Notaris yang dapat di tuntutan secara pidana dan tindakan yang tidak dapat dituntut pidana secara jelas dalam UUJN telah mengakibatkan perlindungan terhadap Notaris ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya begitu rapuh dan berpeluang dapat dituntut dan dijatuhi pidana hanya atas dasar kerugian yang ditimbulkan akibat kecacatan akta akibat keterangan palsu yang disampaikan para pihak yang menghadap kepada Notaris.

Menurut aliran dualistis, terjadinya tindak pidana belum tentu diikuti dengan ppidanaan. Ppidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebaliknya apabila orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, walaupun ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai



tindak pidana ia tidak akan dijatuhi pidana. Ketentuan demikian didasarkan pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. (“*Geen Straf Zonder Schuld*” atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”).<sup>106</sup>

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya menurut Sudarto terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya kemampuan pertanggungjawaban pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>107</sup>
- d. Kemampuan bertanggung jawab menurut Simons adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum orangnya. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat sehingga : Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>108</sup>

Unsur kesalahan yang kedua adalah adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau

<sup>106</sup> Masruchin Ruba'i, *op. cit*, hal. 40.

<sup>107</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>108</sup> *Ibid*, hal. 45.

kealpaan (culpa). Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 KUHP, pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku.

Menurut Van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan didalamnya harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.<sup>109</sup> Yang dimaksudkan dengan *bijkomend oogmerk* pada tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 KUHP adalah maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

Berdasarkan pendapat Van Hamel tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 KUHP sesungguhnya merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja,

---

<sup>109</sup> Van Hamel, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, hal. 292; dalam Laminating, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal. 303.

maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang:

- a. adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;
- b. adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dia buat secara palsu atau yang dia palsukan itu merupakan suatu surat : yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
- c. adanya maksud para terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah dia buat secara palsu atau yang telah dia palsukan;
- d. adanya pengetahuan para terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang dia buat secara palsu atau yang dia palsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.<sup>110</sup>

Jika unsur kesalahan berupa kesengajaan tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan hakim harus memberikan putusan *ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum

---

<sup>110</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 9.

ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa. Ada Vonnis Raad van Justitie di Batavia yang disusul dengan Arrest Hoog Gerechts tanggal 1 agustus 1899 T.R.N.I. dl. 73 fol. 235.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa seorang Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana ketika seorang Notaris yang dengan sengaja bertentangan dengan kenyataan dalam akta yang dibuatnya membuat pernyataan:

- a. bahwa penghadap dikenal oleh Notaris.
- b. bahwa akta dibuat dan diselesaikan dihadapan para saksi, tidak dapat dipidana berdasarkan pemalsuan surat-surat (*valsheid in geschrifte*) apabila tidak dapat dibuktikan bahwa Notaris dengan sengaja dan bertujuan untuk melakukan suatu penipuan dalam arti yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan tujuan (*methet oogmerk*) untuk merugikan seseorang.<sup>111</sup>

Pertimbangan H.G.H. ialah : bahwa hal itu hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran yang paling kasar sedangkan mengenai isi dari akta sendiri tidak ada yang dapat dicela. Tindakan yang dapat dianggap salah tersebut dapat terjadi karena adanya sikap yang sangat kurang peduli/kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan mengenai Notaris, meskipun merupakan sesuatu yang dapat dicela akan tetapi dalam daerah koloni ini tidak hanya satu kali saja dapat

---

<sup>111</sup> Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*, Bina Ilmu, Surabaya, 1994, hal. 74.

dijumpai.<sup>112</sup> Untuk ketentuan Pasal 266 ayat 1 jo 55 KUHP, turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik oleh Notaris harus dilakukan dengan sengaja. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat yang harus dipenuhi bagi yang turut melakukan, yaitu:

- a. Terdapat beberapa orang melakukan tindak pidana, masing-masing ikut berbuat secara langsung.
- b. Mereka yang terlibat melakukan tindak pidana harus mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama.<sup>113</sup>

Dalam hal tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang melibatkan Notaris, berarti Notaris harus mempunyai kesadaran bahwa Notaris bekerja sama dengan pihak yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Unsur kesalahan yang terakhir adalah tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Urutan ketiga unsur kesalahan harus sebagaimana yang diuraikan di atas. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Unsur yang pertama merupakan unsur yang memungkinkan adanya unsur yang kedua. Apabila unsur yang pertama (mampu bertanggung jawab) tidak ada maka tidak mungkin ada kesengajaan atau kealpaan. Unsur yang kedua merupakan unsur yang memungkinkan adanya unsur yang ketiga. Tanpa adanya unsur yang kedua (kesengajaan atau kealpaan) tidak mungkin

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Masruchin Ruba'i, *op. cit*, hal. 94.

diperlukan adanya unsur ketiga yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dengan demikian, jika unsur-unsur kesalahan terpenuhi maka Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Demikian juga sebaliknya, jika unsur-unsur kesalahan tidak terpenuhi maka Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>114</sup> Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijken dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata,

---

<sup>114</sup> AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, cet.2, (Diapit Media, Jakarta, 2002), hal.77.



tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggungjawaban disatu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak di bidang hukum privat. Abdul Ghofur Anshori menyebutkan bahwa dalam hubungannya dengan kebenaran materil, maka tanggung jawab notaris selaku pejabat umum dibedakan menjadi empat, yaitu :<sup>115</sup>

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya, Tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif

---

<sup>115</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (UII Press Yogyakarta 2009 ), hal. 16.

adalah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Oleh karena itu, dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif. Maupun pidana. Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.<sup>116</sup> Ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dapat

---

<sup>116</sup> Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. (PT. Softmedia, Medan, 2011), hal. 108.

dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap UUJN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 dan Pasal 85. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan (Pasal 84). Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 85).

- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Sanksi atas kesalahan notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam UUJN, yaitu Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menentukan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang

menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Selanjutnya sanksi yang diatur dalam Pasal 85 berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi dalam UUIJN bersifat umum, sehingga terbuka untuk penerapan unsur pidana, sebab pengenaan sanksi pidana tidak diatur dalam UUIJN. Hal ini bukan berarti bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak bersinggungan dengan hukum pidana. Tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan notaris adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP.<sup>117</sup>

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hubungan kode etik notaris dan UUIJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUIJN dan kode etik notaries menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada UUIJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya,

---

<sup>117</sup> Putri A.R., *Op.Cit*, hal. 109.

organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Apabila notaris melakukan perbuatan pidana, UUN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Abdul Kadir Muhammad sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori,<sup>118</sup> Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya :

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris apabila notaris melanggar pasal-pasal sebagai berikut, yaitu Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59. Dalam UUN, terdapat 4 (empat) jenis sanksi administrasi

---

<sup>118</sup> Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit, hal. 49.

yang dapat diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN, yaitu:

- a. Peringatan tertulis,
- b. Pemberhentian sementara,
- c. Pemberhentian dengan hormat, dan
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUH-Pidana. Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan Notaris. Notaris/PPAT juga dalam melaksanakan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap jabatannya. Pelanggaran terhadap jabatannya pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban jabatan, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi Notaris/ PPAT dapat bertanggung jawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Pertanggung jawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut dipersalahkan dan sebagainya)”.<sup>119</sup>

Seiring perkembangan zaman serta laju pertumbuhan ekonomi, berbagai macam transaksi keuangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan, berbagai transaksi bisnis yang melibatkan Notaris/ PPAT juga semakin bervariasi, hal ini disebabkan oleh kebutuhan para pelaku bisnis atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Notaris dapat dikenakan sanksi yang apabila notaris tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUJN dan PP No.24/2016 tentang PPAT, sanksinya dapat berupa teguran atau SP (Surat Peringatan) dari Majelis Pengawas Notaris dan/atau Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Saksi akhir yang apabila Notaris/PPAT tidak mengindahkan surat peringatan atau teguran tersebut, maka izin untuk membuka kantor dari Notaris/PPAT akan dicabut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Akan tetapi UUJN tidak memuat ketentuan pidana bagi Notaris, tapi hal ini tidak menjamin bahwa Notaris menjadi kebal hukum ketika

---

<sup>119</sup> W. J. S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 1014

menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Sama halnya dengan PPAT, PPAT dalam menjalankan jabatannya diatur PP Nomor 24 Tahun 2016 atas perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga tidak memuat ketentuan pidana bagi PPAT.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perlu dipahami bahwa dalam membuat akta, Notaris tentunya tidak dapat memastikan bahwa para pihak yang membuat keterangan dihadapannya untuk pembuatan suatu akta dapat memberikan keterangan yang jujur. Sehingga pemalsuan keterangan pihak yang menghadap kepada Notaris seharusnya tidak dibebankan kepada Notaris sebagai konsekuensi tuntutan pidana. Pihak Majelis Kehormatan Notaris harus lebih aktif menjalankan perannya sebagai lembaga yang seharusnya dapat melakukan pemeriksaan akta Noataris secara aktif ketika terjadi kasus pidana yang merugikan Notaris, tidak hanya sebatas mengawasi dan turut menyalahkan Notaris, namus harus mampu juga melindungi kehormatan Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Kesalahan Akta Yang Dibuatnya Dalam Putusan Nomor 1860K/PID/2010**

Perlindungan hukum terhadap notaris atas kesalahan akta yang dibuatnya dalam Putusan Nomor 1860K/PID/2010 belum terwujud dengan adil, hal ini dikarenakan adanya kendala berupa:

- a. Kendala secara substansi Hukum

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa berdasarkan Pasal 16 UUJN, Notaris hanya memiliki kewajiban berupa membuat akta ketika ada pihak yang memintanya. Dalam hal ini Notaris tidak bertanggungjawab dengan kebenaran keterangan para pihak yang menjadi isi dari akta yang dibuat oleh Notaris. Sehingga terhadap Notaris tidak dapat dikenakan sanksi terkait tugas dan tanggungjawab jabatannya sebagai Notaris. Ketiadaan batasan terhadap perbuatan Notaris sebagai tindak pidana dalam pembuatan akta yang tidak ditegaskan dalam UUJN, menjadi celah masuknya gugatan non etik terhadap Notaris dalam pembuatan akta.

Keadaan ini semakin menjadi rumit dikarenakan dalam UUJN tidak mengatur terkait mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris ketika menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Notaris pembuat akta otentik. Dalam perspektif ini maka dapat disimpulkan terdapat kekosongan hukum berupa ketiadaan batasan perbuatan Notaris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika akta Notaris bermasalah akibat kecacatan akibat kesalahan administratif dan kesalahan keterangan para pihak yang menghadap kepadanya, dan adanya kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris ketika akta yang dibuatnya memiliki keterangan palsu yang diakibatkan para pihak yang menghadap kepadanya. Hal ini jelas mengakibatkan ketidakpastian system hukum perlindungan bagi Notaris.

b. Kendala secara struktur hukum

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Karena jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan dilembaga eksekutif, Legislatif, ataupun yudikatif. Keberadaan lembaga notaris yang dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Dalam pasal 1868 KHUPerdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>120</sup>

Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan suatu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum. Undang-

---

<sup>120</sup>Fainnadya Shanvieta Britney Kaligis, Daniel F. Aling, dan Roy Ronny Lembong, “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta”, *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 5 2022, tanpa halaman.

undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebenarnya telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), akan tetapi pengaturan mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan Hukumnya tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundangundangan, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan Norma dalam penegakan Hukum bagi Notaris yang harus dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris, baik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun dalam ketentuan-ketentuan peraturan lainnya, sudah cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya guna menjaga kerahasiaan jabatannya. Pada saat ini, “hak istimewa lainnya” yang dimiliki oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang,<sup>121</sup>

- a. mengambil fotokopi minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan
- b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam

---

<sup>121</sup>*Loc, cit.*

penyimpanan notaris, pada tanggal 28 Mei 2013 yang lalu telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUUX/2012, yang menyatakan bahwa :

- 1) frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka hilanglah “hak istimewa lainnya” yang dimiliki oleh Notaris. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012, maka penyidik, penuntut umum atau hakim dapat langsung mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya tanpa perlu lagi “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)”. Berdasarkan perkembangan selanjutnya keberadaan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)



dirasa tidak lagi mempunyai kekuatan dalam memberikan suatu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.<sup>122</sup>

Hal ini kemudian menjadi salah satu acuan untuk merevisi atau mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada tanggal 15 Januari 2014, disahkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris). Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini diatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat kembali ketentuan yang mirip dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi “...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)” yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,

---

<sup>122</sup>*Loc, cit.*

kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) kini berubah menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta, maka penegak hukum, polisi, jaksa hakim, harus kembali memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memeriksa atau memanggil Notaris untuk diminta keterangannya. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris, Majelis Kehormatan Notaris harus melihat dengan cermat apakah Notaris yang dilaporkan tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak telah melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila Notaris tersebut terbukti telah melakukan suatu bentuk tindak pidana, seperti melakukan pemalsuan surat atau menyuruh melakukan dan/atau turut serta dalam melakukan kejahatan dalam proses pembuatan akta otentik, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum tidak perlu memberikan suatu bentuk perlindungan hukum apapun kepada Notaris seperti itu, karena selain mencoreng nama baik institusi Notaris juga akan berdampak sosiologis dalam masyarakat, bahwa Notaris sebagai lembaga kepercayaan akan kehilangan kepercayaan publik. Dalam hal ini sebagai implementasi dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris berhak memberikan persetujuan kepada penyidik yang hendak memanggil Notaris untuk

diperiksa dalam persidangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keluhuran dan martabat dari jabatan Notaris itu sendiri, agar perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan Notaris. Apabila ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan (adanya dugaan malpraktek) dalam proses pembuatan akta otentik, padahal Notaris tersebut telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum (sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris), maka Majelis Kehormatan Notaris harus memberikan suatu perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut untuk diminta keterangannya sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik yang hendak memeriksa Notaris tersebut. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak atau klien yang datang menghadap Notaris mempunyai maksud yang tidak baik seperti, sewaktu ia menghadap Notaris untuk memohon dibuatkan suatu akta otentik, ia menggunakan identitas palsu atau surat atau dokumen palsu, sehingga Notaris yang mencoba membantu memformulasikan kehendak pihak tersebut ke dalam suatu akta otentik justru menjadi terlibat masalah hukum dan bahkan dapat dituduh turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana dalam proses pembuatan akta otentik tersebut, padahal Notaris tidak berwenang atau berkewajiban untuk memeriksa keaslian segala

dokumen yang diserahkan oleh para pihak kepada Notaris. Hal inilah yang menjadi peringatan keras bagi kalangan Notaris untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik. Apabila dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak menemukan adanya bukti terkait dengan adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris (MKN) wajib memberikan suatu bentuk perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan tidak memberikan persetujuan kepada penyidik, jaksa maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut dalam persidangan.<sup>123</sup>

Terkait dengan kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum kepada Notaris tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan perundangundangan yang lain, sehingga hal ini menyebabkan implementasi dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris seolah-olah tidak berfungsi. Hal ini dapat berdampak buruk apabila suatu saat nanti terdapat kasus adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, tentu akan sangat merugikan Notaris yang bersangkutan.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup>*Loc, cit.*

<sup>124</sup>*Loc, cit.*

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat jelas bahwasannya lembaga Majelis Kehormatan Notaris atau MKN merupakan garda terdepan dalam perlindungan hukum bagi Notaris termasuk persoalan akta notaris yang cacat. Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
  - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, untuk melibatkan Notaris dalam sebuah perkara hukum, adanya kewajiban untuk mengajukan permohonan kepada Majelis

Pengawas Daerah terlebih dahulu. Eksaminasi perkara oleh Majelis Pengawas Daerah menjadi sesuatu yang utama dalam pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor: 49/PUU-X/2012 memutuskan untuk meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maka dengan kata lain tidak diperlukan lagi persetujuan MPD dalam memanggil Notaris atau mengambil fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris. Terkait dengan hal tersebut di atas ini membuat kebingungan di kalangan notaris. Di satu sisi, notaris diharuskan menjaga rahasia isi akta, tapi sisi lain penyidik dengan mudah memanggil notaris untuk kepentingan penyidikan dalam pemeriksaan penyidik yang berkaitan dengan minuta akta.

Menurut Muh. Rikaz Prabowo, mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hal ini akan menimbulkan banyak masalah bagi notaris karena pengawasan sangat penting untuk menghindari ancaman pidana bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan banyak sekali Notaris yang sangat khawatir dengan resiko pekerjaan, tugas dan jabatannya.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup>Muh. Rikaz Prabowo, "Perlindungan Hukum Pemanggilan Dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)", *Jurnal Hukum NOVELITY*, Vol 7 No. 1 Februari 2016, hlm. 114.



Ketiadaan pengaturan terkait peran MKN, serta ketiadaan upaya para pemangku kepentingan terkait persoalan kekosongan hukum tentang perlindungan bagi Notaris, telah mengakibatkan pandangan hukum yang melihat perlindungan bagi Notaris menjadi hal penting dalam mewujudkan amanat Sila Kelima Pancasila dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak mampu terwujud.

Berdasarkan berbagai macam kenyataan yang ada maka perludisusun beberapa solusi terkait hambatan pelaksanaan peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta. Solusi yang dimaksud ialah:

1. Membuat ketentuan mekanisme mengenai kewajiban pembuktian oleh Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah terlebih dahulu, sehingga penetapan MPN tersebut menjadi landasan untuk para pihak melakukan gugatan keperdataan atau pidana. Hal ini dimaksudkan agar dilakukannya pendalaman terkait keterlibatan dan pelanggaran hukum Notaris penerima protokol terhadap pembuatan protokol atau terkait penyimpanan dan pengubahan protokol secara melawan hukum, dimana pihak yang paling berwenang melakukan pemeriksaan dan pendalaman akan perbuatan melawan hukum Notaris terkait kecacatan akta yang dibuatnya adalah MPN. Pemeriksaan keterlibatan Notaris penerima protokol tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan kerusakan atau penyimpangan isi protokol

ini, dapat menjadi landasan yuridis dilakukannya gugatan keprdataan dan pidana, sebab telah benar-benar terang terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris penerima protokol dalam kasus permasalahan protokol Notaris yang cacat.

2. Membuat ketentuan mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris. Mengingat bahwa Notaris kerap menerima konsekuensi hukum pidana akibat kesalahan kelalalian administratif terkait penyusunan akta dan kesalahan keternagan para pihak yang menghadap kepadanya, maka jelas kedudukan Notaris sangat lemah dan rentan untuk terkena akibat yuridis dari adanya gugatan para pihak akibat kecacatan akta yang dibuatnya.
3. Membuat ketentuan mengenai pengaturan perbuatan yang dapat dikenai sanksi, dan jenis sanksi yang dapat dikenakan terkait dengan persoalan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan akta, sehingga pengenaan sanksi terhadap persoalan kecacatan akta yang dibuat oleh Notaris akan sesuai dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan Notaris bersangkutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris tidak mengatur ketentuan mengenai mekanisme perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik.

Perlindungan hukum bagi notaris yang dituntut pidana karena kesalahan akta Notaris secara yuridis adalah ketiadaan pengaturan mekanisme perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Secara struktur hukum adalah belum optimalnya peran MKN dalam melindungi Notaris ketika Notaris mengalami tuntutan pidana akibat kecacatan akta yang dibuatnya. Kendala kultur hukum berupa ketiadaan pengaturan terkait peran MKN, serta ketiadaan upaya para pemangku kepentingan terkait persoalan terkait persoalan kekosongan hukum tentang perlindungan bagi Notaris, telah mengakibatkan pandangan hukum yang melihat perlindungan bagi Notaris menjadi hal penting dalam mewujudkan amanat Sila Kelima Pancasila dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak mampu terwujud.

Langkah solutif yang dapat dilakukan ialah membuat ketentuan mekanisme mengenai kewajiban pembuktian oleh Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah. Membuat ketentuan mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris. Membuat ketentuan mengenai pengaturan perbuatan yang dapat dikenai sanksi, dan jenis sanksi yang dapat dikenakan terkait dengan persoalan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan akta

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah perlu membuat peraturan khusus perihal perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik.
2. Bagi masyarakat perlu dilakukan penyuluhan perihal pengetahuan akan adanya mekanisme penyelesaian hukum terhadap Notaris ketika akta yang dibuatnya cacat secara etik melalui Majelis Kehormatan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.R Putri., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. (PT. Softmedia, Medan, 2011).
- Adjie Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali Achmad, *Menggagas Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Alwasilah Chaedar, Pokoknya Kualitatif : *Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Pustaka Jaya, 2002).
- Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (UII Press Yogyakarta 2009).
- Asshiddiqie Jimly dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Berita Acara Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor Nomor 25/MPD-Kota Bogor/-09; **Putusan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat No. 86/MPW-JABAR/VI/2009**; Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/Mj.PPN/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 135/PUU-VII/2009.
- Chazawi Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Cremers, *Wetboek van Strafrecht*, dalam P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *op.cit.*
- Djoenedji M. H., 2006, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar Umum*, Bandung: Binacipta.
- Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*, Bina Ilmu, Surabaya, 1994, hlm. 74.
- Effendi Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang, 2003.

- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002).
- Hamel Van, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, dalam Laminating, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.
- Hamzah Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- HR 19 Maret 1888, W. 5533.
- HR 26 November 1934, NJ 1934, hlm. 1608, W. 12839.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Indonesia, Pasal 73 ayat (1) butir e
- Indrati Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & (Nusamedia, Bandung, 2006).
- Kie Tan Thong, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Lamintang P.A.F. & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M., Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.



- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Masruchin Ruba'i, *op. cit.*
- Mertokusumo Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Bumi Aksana, 2001)
- Mourik M.J.A. Van, *Civil Law and the Civil law Notary in a modern world*, Media Notariat
- Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Pers, Jakarta, 2003. *Op.cit.*
- Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2, (Diapit Media, Jakarta, 2002).
- Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat*. (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010).
- Ramli Ahmad M., 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Mandar Maju.
- Riyanti, *Penentuan formasi jabatan notaris dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik notaris*.
- Roni, *Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Oleh Majelis*
- S., Kurniawan, 2013, *Sanksi Pidana terhadap Pejabat Umum dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sidharta B. Arief, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Notariat*, Bandung: Alumni.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cetakan ke-3. UI Press, 1984).
- Tobing G.H.S. Lumban, *op.cit.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66.

W. A., Simons, 2004, *The Criminal Liability of Public Officials*, Amsterdam: University Press.

Yuana Ima Erlic, *Tanggung-jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

#### **C. Jurnal**

Chrstin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu AKta Notaris”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III, (Tanpa Nomer), 2015

Lendo Theo Engelbert, “Hanif Nur Wdhianti, Diah Aju Wisnuwardhani, 2021, Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2021

Mariah Kamelia dan Anis Mashdurohatun, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017

Othman Ballan, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2022